



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI JAWA TIMUR**

Jalan Raya Juanda Sidoarjo Jawa Timur Telp. (031) 8669244 Email: perwakilan.jatim@bpk.go.id

Sidoarjo, **23** Mei 2021

Nomor : **524 /S-HP/XVIII.SBY/05/2022** **Yth. Bupati Lumajang**
Lampiran : Satu berkas **di**
Hal : Hasil Pemeriksaan atas Laporan **Lumajang**
Keuangan Pemerintah Kabupaten
Lumajang Tahun 2021

Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lumajang Tahun 2021, yang terdiri dari Neraca tanggal 31 Desember 2021, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lumajang dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, efektivitas sistem pengendalian intern, dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lumajang Tahun 2021 yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut.

1. Opini atas Laporan Keuangan

Wajar Tanpa Pengecualian.

2. Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

BPK menemukan adanya kelemahan sistem pengendalian intern dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam penyusunan laporan keuangan antara lain sebagai berikut.

- a. Potensi kehilangan pendapatan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebesar Rp20.730.983.249,00 yang mengakibatkan Pemerintah Kabupaten Lumajang kehilangan potensi penerimaan pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebesar Rp20.730.983.249,00.
- b. Penatausahaan dan pertanggungjawaban Hibah dari Jasmas DPRD belum memadai yang mengakibatkan penyaluran hibah tidak tepat sasaran, memboroskan keuangan daerah dan potensi pemberian hibah diterima pihak yang sama pada tahun anggaran selanjutnya.
- c. Pengelolaan Piutang Daerah belum memadai yang mengakibatkan piutang atas pajak mineral bukan logam dan batuan sebesar Rp2.493.936.250,00 berpotensi macet.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan Bupati Lumajang antara lain agar memerintahkan:

1. Kepala BPRD segera melaksanakan pemungutan pajak mineral batuan bukan logam sesuai tarif SK Bupati Nomor 188.45/415/427.12/2019;
2. Kepala Dinas Pendidikan melakukan pengendalian mutu penyusunan LPJ Lembaga Penerima Hibah;
3. Sekretaris Daerah menyusun basis data rukun kematian dan menerbitkan Surat Keputusan Terdaftar terhadap Rukun Kematian setelah dilakukan verifikasi lapangan terlebih dahulu;
4. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian berkoordinasi dengan Kepala Inspektorat menginstruksikan kepada Sdr AR sebagai penerima hibah untuk membuat Laporan Pertanggungjawaban atau mengembalikan ke Kas Daerah sebesar selisih yang tidak dapat dipertanggungjawabkan;
5. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan untuk membuat SOP dan kriteria kelayakan usaha penerima hibah, menerbitkan Surat Keputusan Terdaftar terhadap kelompok kreatif setelah dilakukan verifikasi lapangan terlebih dahulu, menginstruksikan penerima hibah melakukan proses balik nama kendaraan menjadi atas nama kelompok kreatif penerima hibah dan melakukan monitoring dan evaluasi keberlangsungan usaha setiap semester;
6. Kepala BPRD melakukan mediasi kepada wajib pajak untuk segera membayar pajak terutang atau menyelesaikan perselisihan pajak mineral bukan logam dan batuan melalui jalur hukum; dan
7. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan melakukan penagihan biaya sewa bangunan sebesar Rp30.000.000,00.

Untuk jelasnya kami lampirkan Laporan Hasil Pemeriksaan dimaksud, yaitu Laporan Nomor 78.A/LHP/XVIII.SBY/05/2022 dan Nomor 78.B/LHP/XVIII.SBY/05/2022 yang masing-masing bertanggal 20 Mei 2022.

Sesuai Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi BPK disampaikan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima.

Atas perhatian dan kerja samanya, kami ucapkan terima kasih.

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

Perwakilan Provinsi Jawa Timur

Kepala Perwakilan,



Joko Agus Setyono, S.E., Ak., CA., ACPA., CPA., CSFA.
NIP. 196812111996031004

Tembusan:

1. Anggota V BPK
2. Ketua DPRD Lumajang
3. Auditor Utama Keuangan Negara V BPK
4. Inspektur Utama BPK
5. Kepala Direktorat Utama Revbang BPK
6. Inspektur Kabupaten Lumajang